

**IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK
DI SMP N 3 KALASAN**

JURNAL



Oleh :
Wiwik Halifah
14416241061

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2019**

IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DI SMP NEGERI 3 KALASAN

IMPLEMENTATION OF CHILD-FRIENDLY SCHOOL PROGRAMS IN STATE- RUN 3 JUNIOR HIGH SCHOOLS

Wiwik Halifah dan Dr. Sudrajat, M.Pd
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
wiwik_halifah@yahoo.com

ABSTRAK

SMP N 3 Kalasan merupakan salah satu sekolah dari 70 sekolah di Kabupaten Sleman yang melaksanakan program sekolah ramah anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi program sekolah ramah anak di SMP Negeri 3 Kalasan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Subjek penelitian terdiri dari kepala sekolah, guru seni budaya selaku ketua satgas sekolah ramah anak SMP Negeri 3 Kalasan dan siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Kalasan. Data diperoleh dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Uji triangulasi teknik dilakukan untuk mengetahui keabsahan data. Analisis data menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman aktivitas yang dilakukan *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi).

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Implementasi program sekolah ramah anak di SMP Negeri 3 Kalasan dilakukan melalui beberapa program diantaranya program sosialisasi sekolah anti napza untuk mendukung hak anak bebas dari pengaruh obat-obatan terlarang; program sosialisasi anti *bullying* untuk mendukung hak anak yaitu mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang; program pembiasaan pembentukan karakter seperti pembiasaan bersalaman, kegiatan keagamaan, untuk mendukung hak anak yaitu mendapatkan pendidikan yang dibutuhkan anak; program kantin sehat untuk mendukung hak anak mendapatkan standart kesehatan yang baik dengan kantin sehat sekolah menyediakan makanan yang bebas dari bahan pewarna, pengawet, dan kadaluarsa; program Porsenitas (Pekan Olahraga Seni antar Kelas) untuk mendukung hak anak yaitu hak untuk bermain dan sekolah menyediakan fasilitas 4 lapangan, gazebo, dan taman air mancur yang bisa dimanfaatkan siswa untuk bermain; program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dengan bekerjasama dengan Bank Sleman untuk memenuhi indikator sekolah ramah anak; program PHBS atau Pembiasaan Hidup Bersih dan Sehat untuk mendukung hak anak yaitu hak untuk mendapatkan standart kesehatan yang baik dan hak untuk mendapatkan standart hidup yang layak.

Kata kunci: *Sekolah Ramah Anak, SMP Negeri 3 Kalasan, Implementasi Program Sekolah*

ABSTRACT

Kalasan Middle School 3 is one of 70 schools in Sleman Regency that implements child-friendly school programs. This study aims to determine the implementation of child-friendly school programs in Kalasan 3 Public Middle School. The study used qualitative methods with a case study approach.

The research subjects consisted of the principal, the cultural arts teacher as the head of the friendly school task force of the Kalasan 3 Public Middle School and the eighth grade students of the State Middle School 3 Kalasan. Data obtained by observation, documentation and interview techniques. The technique triangulation test is carried out to determine the validity of the data. Data analysis using Miles and Huberman data analysis techniques activities carried out data reduction (data reduction), data display (data presentation), and conclusion drawing / verification (conclusion drawing / verification).

The results showed that the implementation of child-friendly school programs in Kalasan Middle School 3 was carried out through several programs including the anti-drug school socialization program to support children's rights free from the influence of illegal drugs; anti-bullying socialization program to support children's rights, namely to get protection from arbitrary actions; character building refracton programs such as habitual shaking, religious activities, to support children's rights to get education needed by children; healthy canteen program to support children's rights to get good health standards with the school's healthy canteen providing foods that are free of coloring, preservatives and expiration; the Porsenitas program (Inter-Arts Sports Week) to support children's rights, namely the right to play and the school provides facilities for 4 fields, a gazebo and a fountain that students can use to play; CSR (Corporate Social Responsibility) program by collaborating with Bank Sleman to fulfill child-friendly school indicators; PHBS program or Clean and Healthy Life Habit to support children's rights, namely the right to get good health standards and the right to get a decent standard of living.

Keywords: Child Friendly Schools, Kalasan Middle School 3, School Program Implementation

PENDAHULUAN

Pendidikan bagian dari kebudayaan dan peradaban kehidupan manusia yang terus berkembang sepanjang kehidupan manusia, pendidikan merupakan salah satu faktor yang mendorong kemajuan suatu negara dimana dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat mengantarkan menuju kemajuan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Tujuan pendidikan yaitu membentuk sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, yaitu manusia yang mampu menghadapi perkembangan zaman. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Tujuan pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan

pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan (Tirtarahardja & La Sulo 2005: 37).

Anak sebagai generasi penerus bangsa sering kali menjadi ajang kekerasan atas problematika yang dialami guru maupun orang tua. Anak juga sering menjadi pelampiasan kekerasan, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Peringatan dan hukuman sering dilakukan guru kepada anak didik yang dianggap nakal dengan tujuan untuk memberi efek jera kepada siswa agar perbuatan tersebut tidak diulang lagi. Peringatan tersebut dilakukan dengan ucapan (bahkan bentakan) sedang hukuman dengan mencubit, menjewer, dan

ada juga yang dikeluarkan dari dalam kelas.

Tindakan kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan memiliki banyak faktor. Jika diperhatikan lebih jauh maka akar penyebab kekerasan itu berbeda-beda di tiap sekolah. Meski pemicunya berbeda, alasan utamanya adalah karena tidak adanya harmonisasi. Disharmonisasi ini terjadi pada tiga elemen penting lingkungan pendidikan yaitu sekolah, keluarga, dan lingkungan. Dalam proses pengajaran, di dalam kelas contohnya adalah bagaimana agar menciptakan kondisi yang ramah dalam bermoral. Jika pengajaran dalam kelas ramah moral, siswa-siswi tersebut tidak akan ada rasa dihina atau dilecehkan baik oleh guru maupun teman-temannya. Terkadang guru kita tidak paham arti kekerasan, jadi menganggap hal yang sepele itu tidak apa-apa, padahal mungkin bagi anak-anak sudah dianggap sebagai kekerasan yang merendahkan martabatnya. Kemudian jika masih ada siswa yang bertingkah laku kurang ajar bisa didisiplinkan.

Sekolah juga harus punya aturan atau sanksi jelas tentang apa yang dilakukan dan penanganannya jika ada siswa yang bertingkah di luar batas. Tahapan di atas merupakan tahap pertama yang perlu dilakukan di sekolah. Yang terakhir jika anak masih belum bisa patuh maka tinggal menyerahkan dan memberi kebebasan pada yang berwenang di sekolah. Hal ini dirasa adalah inti dari pencegahan kekerasan di sekolah, namun masih belum tumbuh di dunia pendidikan. Untuk masalah kekerasan yang terjadi di sekolah, pihak keluarga sudah tentu harus dilibatkan.

Pihak sekolah dan keluarga harus duduk bersama untuk membahasnya. Ketika ada laporan kekerasan semua pihak baik guru maupun kepala sekolah harus merespon dengan cepat. Intinya ada disharmonisasi dari tiga pelaku utama pendidikan dalam kualitas pendidikan. Dari pihak sekolah baik guru atau kepala

sekolah, kemudian orang tua dan masyarakat.

Koesuma (2018: 8) menyatakan bahwa Dunia pendidikan kembali tercoreng, dengan adanya aksi kekerasan di sekolah. Seorang guru berinisial RM yang mengajar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 104302 Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara (Sumut) diduga menghukum siswanya dengan cara menjilat WC. Kasus ini kemudian mendapat reaksi keras dari orang tua siswa. Orang tua siswa, SH mengatakan, sang anak bernama MB tidak membawa tanah kompos yang disuruh oleh gurunya itu. Karena alasan tersebut, sang guru berinisial RM memaksa anaknya menjilati WC. Adanya kasus kekerasan terhadap anak pemerintah mengeluarkan kebijakan pendidikan nasional, sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 40 ayat 2 yang berbunyi, "Pendidikan dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, kreatif, dinamis dan dialogis."

Banyaknya kasus kekerasan pada anak yang terungkap ke publik belum sepenuhnya memperlihatkan keadaan yang sebenarnya terjadi. Seperti fenomena gunung es, kasus kekerasan yang terungkap ke publik saat ini adalah sebagian kecil dari banyaknya kasus yang sebenarnya terjadi. Menurut Anies Baswedan (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2016) dalam paparan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 mengatakan bahwa 84% siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah dan 75% siswa juga mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah. Sebanyak 45% siswa laki-laki dan 22% siswa perempuan menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan dan 40% siswa usia 13-15 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebaya. Serta ada 50% anak melaporkan mengalami

perundungan (*bullying*) di sekolah. Perilaku kekerasan yang melampaui batas, melanggar peraturan sekolah dan kode etik guru dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia hingga termasuk tindak pidana.

Setiap anak memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh orang-orang di sekitarnya. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mendeklarasikan hak anak pada tahun 1989 yang dikenal dengan sebutan Konvensi Hak Anak (KHA). Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi KHA dan karenanya mempunyai komitmen dalam hukum nasional untuk melindungi hak-hak anak. Sebagai perwujudan komitmen, pemerintah Indonesia menandatangani KHA pada tahun 1990 dengan membuat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Langkah selanjutnya adalah dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan anak dilaksanakan berazaskan Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945. Selain itu pelaksanaannya juga berprinsipkan atas prinsip dasar Konvensi Hak Anak (KHA) meliputi (1) non diskriminasi; (2) kepentingan terbaik bagi anak; (3) hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan (4) penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak di sekolah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 54 ayat 1 dan 2:

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Konsep sekolah ramah anak didefinisikan sebagai program untuk mewujudkan kondisi yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya selama anak berada di sekolah. Sekolah ramah anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi anak serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya, karena sekolah adalah rumah kedua bagi anak. Program ini juga tidak lepas dengan program pengembangan Kota Layak Anak (KLA) karena adanya sekolah ramah anak merupakan salah satu indikator penting dari evaluasi kota layak anak.

Berdasarkan data dari Mafilindati Nuraini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman pengembangan kabupaten layak anak di Kabupaten Sleman sudah dimulai sejak tahun 2011. Sebagai bagian dari program tersebut telah dibentuk komite perlindungan anak di sekolah sebanyak 50 sekolah, forum anak kabupaten, forum anak kecamatan sebanyak 17 kecamatan, forum anak desa sebanyak 36 desa dan sebanyak 15 satgas PPA. Di tahun 2015, Kabupaten Sleman memperoleh predikat Kota Layak Anak (KLA) dengan kategori Madya. Salah satu upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, di tahun 2018 ada 70 sekolah yang sudah terinisiasi menjadi sekolah ramah anak, terdiri dari 43 Sekolah Dasar dan 27 Sekolah Menengah Pertama.

Sekolah-sekolah yang terinisiasi menjadi sekolah ramah anak ada yang dipilih langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, namun ada juga yang mengajukan diri untuk menjadi sekolah ramah anak.

SMP N 3 Kalasan merupakan salah satu sekolah dari 70 sekolah di kabupaten Sleman yang melaksanakan program sekolah ramah anak. Ada dua hal yang mendasari perkembangan sekolah ramah anak, pertama adalah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 23 tahun 2002 pasal 4. Untuk membangun dan mengembangkan sekolah ramah anak diperlukan beberapa prinsip, antara lain yaitu sekolah dituntut untuk mampu menghadirkan dirinya sebagai sebuah media, tidak hanya sekedar tempat yang menyenangkan bagi anak untuk belajar.

Menjadi hal yang menarik bagi peneliti untuk mengetahui apakah SMP Negeri 3 Kalasan sudah menjalankan tahapan sekolah ramah anak dan bagaimana kesesuaian kondisi SMP Negeri 3 Kalasan dengan indikator sekolah ramah anak. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana implementasi program sekolah ramah anak di SMP Negeri 3 Kalasan.

Metode penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode studi kasus (Moleong, 2014: 6). Pendekatan studi kasus pada hakikatnya mengkaji kasus secara mendalam (Putra, 2013: 189).

B. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 3 Kalasan. SMP Negeri 3 Kalasan yang beralamat di Dusun Sidokerto, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dimulai dari pembuatan proposal sampai dengan selesai yaitu bulan Juni-November 2018.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

Penentuan subjek penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sample*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut adalah sejauh mana sampel mengetahui dan menguasai informasi yang ingin dicari oleh peneliti. Subjek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah Guru Seni Budaya yang sekaligus sebagai ketua satuan tugas sekolah ramah anak SMP Negeri 3 Kalasan (*Key Informan*), Kepala sekolah SMP Negeri 3 Kalasan, Salah satu siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Kalasan. Objek penelitian ini yaitu implementasi program sekolah ramah anak di SMP N 3 Kalasan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi sistematis. Observasi sistematis yaitu proses pengamatan dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Teknik ini, menggunakan pedoman wawancara yang berisi garis besar hal-hal yang ingin ditanyakan. Tidak menutup kemungkinan dalam teknik ini pewawancara bisa mengembangkan pertanyaan sesuai dengan alur wawancara yang terjadi. Studi dokumen ini dilakukan guna melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. Karena hasil observasi dan wawancara akan lebih kredibel bila didukung dengan adanya data dokumentasi.

E. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi dalam menentukan dan menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data penelitian, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data hasil penelitian dan membuat kesimpulan atas temuannya.

F. Validitas Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teknik. Triangulasi teknik berarti membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari beberapa metode atau teknik pengumpulan data yakni metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

G. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis interaktif versi Miles dan Huberman. Teknik analisis ini terdiri dari tiga alur yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data bertujuan untuk merangkum, memilih memilih data pokok, memfokuskan pada data yang penting, dicari tema dan polamu dan membuang data yang dirasa tidak dibutuhkan. Tujuan penyajian data adalah menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang mudah dipahami. Alur ketiga yakni penarikan kesimpulan. Tiga langkah dalam proses analisis data yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan proses siklus dan interaktif. Artinya analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang, dan terus-menerus.

Hasil dan pembahasan

A. Hasil penelitian

Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Di Smp N 3 Kalasan

Implementasi program sekolah ramah anak di SMP Negeri 3 Kalasan mulai dilakukan sejak tahun 2015. Setelah ada sosialisasi dari Dinas dan ditunjuk oleh dinas menjadi sekolah ramah anak berbagai hal mulai dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan sekolah ramah anak. Proses awal pelaksanaan sekolah ramah anak adalah proses persiapan. Pada tahap ini disiapkan berbagai hal yang dibutuhkan guna menunjang dan membantu sekolah dalam menjalankan sekolah ramah anak. Tahap persiapan dimulai dengan dilakukannya sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak oleh gugus tugas KLA provinsi/kabupaten/kota. Setelah itu, dilanjutkan dengan membentuk tim pelaksana sekolah ramah anak dan mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan dan ancaman sekolah.

Sekolah memiliki beberapa program sekolah ramah anak diantaranya yaitu :

1) Sekolah bebas napza

SMP N 3 Kalasan mendukung hak anak yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi/ penyalahgunaan obat-obatan. Untuk mendukung hak anak dan sesuai dengan indikator sekolah ramah anak SMP N 3 Kalasan melakukan sosialisasi sekolah bebas napza untuk melindungi anak-anak agar tidak terjerumus kepada obat-obatan terlarang tersebut. Sosialisasi sekolah bebas napza dilakukan setiap awal tahun ajaran baru diikuti oleh semua warga sekolah dengan bekerjasama dengan BNN.

2) Sosialisai anti *bullying*

Sosialisasi anti *bullying* dilakukan setiap awal tahun ajaran baru untuk mendukung hak anak yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dan sebagai salah satu program sekolah ramah anak. Sosialisasi anti *bullying* dilakukan dengan bekerjasama dengan organisasi anti *bullying* yang ada di Indonesia. Sosialisasi anti *bullying* diikuti oleh semua warga

sekolah karena kasus *bullying* bisa terjadi pada siapa saja tidak hanya pada antar sesama siswa.

3) Kantin sehat

Kantin sehat merupakan salah satu program sekolah ramah anak untuk memenuhi hak anak yaitu hak untuk mendapatkan standart kesehatan yang tinggi dan hak untuk mendapatkan standart hidup yang layak. Kantin sehat dipastikan tidak ada makanan yang mengandung bahan bahaya dan bahan pewarna maupun pengawet yang kadaluarsa jadi semua makanan dipastikan sehat, dan bersih. Dilakukan sosialisasi mengenai bagaimana makanan yang sehat dan layak dikonsumsi kepada para pedagang-pedagang di kantin sekolah. Sosialisasi ini dilakukan dengan bekerjasama dengan puskesmas setempat. Selain makanan yang layak konsumsi, kantin yang sehat juga haruslah bersih dari segi sarana dan prasarannya. Untuk itu sekolah melakukan renovasi kantin dengan menyediakan tempat berjualan yang lebih bersih dan memusatkan kantin menjadi satu bagian. Selain itu juga disediakan tempat makan yang luas disertai dengan tempat mencuci tangan.

4) Lomba antar kelas

Kegiatan lomba antar kelas untuk mendukung hak anak yaitu hak untuk bermain. Program lomba antar kelas dilakukan setiap bulan desember setiap akhir semesteran untuk refreshing siswa. Perlombaan diantaranya untuk mengasah minat dan bakat siswa. Perlombaan dilakukan mulai dari bidang olahraga, hingga lomba-lomba di bidang kesenian. Bertajuk PORSENITAS (Pekan Olahraga Seni antar Kelas) kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Desember. Selain sebagai ajang untuk mencari bibit-bibit unggul, ajang ini juga dijadikan sebagai relaksasi bagi siswa-siswi setelah menghadapi Ujian Akhir Semester (UAS). Ada tujuh belas jenis lomba diantaranya bulutangkis, bola voli, futsal, tenis meja, menyanyi, melukis, desain batik, kaligrafi, tari dan lain sebagainya.

5) Kerjasama dengan pihak luar (CSR)

Program lainnya adalah pembenahan fasilitas fisik sekolah. Permasalahan kondisi fisik sekolah yang belum sesuai dengan standar indikator ramah anak menjadi masalah yang harus segera dibenahi oleh pihak sekolah. Sekolah perlu melakukan perbaikan pada fasilitas tersebut. Melalui kerjasama dengan pihak-pihak ketiga sekolah mendapatkan bantuan untuk proses perbaikan. Bantuan didapatkan dari Bank Sleman melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*).

6) PHBS (Pembiasaan Hidup Bersih dan Sehat)

Salah satu program sekolah ramah anak yaitu PHBS atau Pembiasaan Hidup Bersih dan Sehat untuk mendukung hak anak yaitu Hak untuk mendapatkan standart kesehatan paling tinggi dan hak untuk mendapatkan standart hidup yang layak. program PHBS ini direalisasikan dengan sekolah memberikan fasilitas kran untuk cuci tangan yang diletakan disetiap depan kelas masing-masing. Program PHBS ini sendiri bertujuan untuk membiasakan siswa untuk hidup bersih dengan cara mencuci tangan setiap akan makan atau merasa tangan kotor. Setiap awal tahun ajaran baru sekolah selalu mengecek kemali kran2 apabila rusak diperbaiki agar bisa dimanfaatkan oleh semua siswa.

7) Program pembiasaan pembentukan karakter

SMP N 3 Kalasan memiliki program pembiasaan pembentukan karakter untuk mendukung hak anak yaitu untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan anak. SMP N 3 Kalasan mempunyai program pembiasaan diantaranya yaitu

a) Mulai dari bersalaman, Mulai dari kegiatan bersalaman rutin dengan para guru-guru. Kegiatan ini berusaha untuk

membangun karakter anak yang dapat menghormati guru-gurunya. Selain kepada guru juga anak diajarkan untuk lebih hormat kepada orang-orang yang lebih tua.

- b) tadarus/renungan, Setelahnya sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, diawali kegiatan tadarus alquran bagi siswa muslim dan kegiatan renungan bagi siswa kristen dan katholik. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sisi kerohanian anak. Kegiatan ini didampingi oleh seorang guru dimasing-masing kelas. Untuk siswa yang melakukan renungan pun didampingi oleh seorang guru pembimbing.
- c) menyanyikan lagu kebangsaan. Setelah kegiatan tadarus dan renungan, kegiatan pembiasaan diakhiri dengan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan akan diputar melalui pengeras sekolah diseluruh sekolah dan siswa akan ikut bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan tersebut. Tujuannya agar anak tidak lupa akan nasionalismenya dan tidak melupakan negaranya.

8) Kebijakan perlindungan anak

SMP N 3 Kalasan mempunyai beberapa kebijakan yang mendukung hak anak yaitu kebijakan untuk kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan sekolah lebih mengutamakan kepentingan anak. sekolah memiliki kebijakan diantaranya kebijakan anti kekerasan. Sekolah berkomitmen untuk tidak adanya kekerasan dalam dunia pendidikan baik kekerasan fisik maupun non fisik. Sekolah juga berkomitmen untuk tidak akan ada diskriminasi dalam dunia pendidikan, guru memperlakukan sama semua siswa dan tidak membeda-bedakan dalam bentuk apapun. Kebijakan selanjutnya yaitu sekolah memberikan kebebasan bagi setiap siswa untuk membuat peraturan bersama di kelas masing-masing sesuai dengan kesepakatan kelas, seperti contoh jika ada siswa yang

datang terlambat maka tidak boleh dihukum fisik namun hukuman yang lebih mendidik seperti menyiram bunga di depan kelas, membersihkan papan tulis sesuai dengan kesepakatan kelas. Aturan tersebut dibuat oleh siswa berdasarkan kesepakatan anak satu kelas yang ditandatangani oleh ketua kelas, kepala sekolah, dan perwakilan orang tua siswa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 3 Kalasan” dan mengacu pada pertanyaan penelitian, dapat diambil kesimpulan Implementasi program sekolah ramah anak di SMP Negeri 3 Kalasan dilakukan melalui beberapa program diantaranya :

1. Program sosialisasi sekolah anti napza untuk mendukung hak anak bebas dari pengaruh obat-obatan terlarang;
2. Program sosialisasi anti *bullying* untuk mendukung hak anak yaitu mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang;
3. Program pembiasaan pembentukan karakter seperti pembiasaan bersalaman, kegiatan keagamaan, untuk mendukung hak anak yaitu mendapatkan pendidikan yang dibutuhkan anak;
4. Program kantin sehat untuk mendukung hak anak mendapatkan standart kesehatan yang baik dengan kantin sehat sekolah menyediakan makanan yang bebas dari bahan pewarna, pengawet, dan kadaluarsa;
5. Program Porsenitas (Pekan Olahraga Seni antar Kelas) untuk mendukung hak anak yaitu hak untuk bermain dan sekolah menyediakan fasilitas 4 lapangan, gazebo, dan taman air mancur yang bisa dimanfaatkan siswa untuk bermain;
6. Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dengan bekerjasama

- dengan Bank Sleman untuk memenuhi indikator sekolah ramah anak;
7. Program PHBS atau Pembiasaan Hidup Bersih dan Sehat untuk mendukung hak anak yaitu hak untuk mendapatkan standart kesehatan yang baik dan hak untuk mendapatkan standart hidup yang layak.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka diberikan saran, yakni Sebaiknya program sekolah ramah anak di SMP N 3 Kalasan terus dikembangkan dan dilaksanakan agar hak-hak anak terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Assegaf, A. R. (2004). *Pendidikan tanpa kekerasan, tipologi, kasus dan konsep*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Aqib, Z (2008). *Sekolah ramah Anak*. Jakarta: Yrama Widya
- Admodiwiro, S. (2000). *Manajemen pendidikan*. Pt Ardadizya, Jakarta.
- Ahmadi A. (2001). *Ilmu pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Aviandari, D. (2010). *Analisis situasi hak anak untuk isu-isu tertentu*. Yogyakarta: Samin
- Purnomo, S. (2016). *Peraturan bupati kabupaten sleman nomor 19 tahun 2016, tentang pengembangan sekolah ramah anak*
- Chandra. (2009). *“Peran partisipasi kegiatan di alam masa anak, pendidikan dan jenis kelamin sebagai moderasi terhadap perilaku ramah lingkungan”*. Disertasi S3. Program Magister Psikologi Fakultas Psikologi. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Daryanto S.S. (1997). *Kamus bahasa Indonesia lengkap*. Surabaya: Apollo.
- Depdikbud. (2003). *Undang-undang RI nomor 20, tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional*
- Depdiknas.(2003). *Undang-undang ri nomor 20, tahun 2003, tentang tujuan pendidikan anak usia dini*.
- Efianingrum, A. (2009). *Kultur sekolah yang kondusif terhadap perlindungan anak*. Yogyakarta: Laporan Penelitian Pendidikan FIP UNY
- Ekemezie, C.A.&Ezeh, S.C. (2015). Child Friendly Pedagogy for Sustainable Human Capacity Development in Negerian Primary Schools. *Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies (JETERAPS)*. Versi Elektronik. Hlm 218. Diakses pada 17 Agustus 2017.
- Farid, M. (2010). *Panduan penggunaan instrumen pemantauan atas 5 isu dalam hak anak*. Yogyakarta: Samin
- Heru, M. (2017). *Implementasi program sekolah ramah anak (sra) di SMP Negeri 7 Yogyakarta*. Yogyakarta: Skripsi FIP UNY
- Himawati, I.P, dkk.(2016). *Analisis pemenuhan hak dasar anak pada*

program “kota layak anak” di kecamatan gading cempaka, Bengkulu. *No.1, vol 5, hlm37-49* diambil pada tanggal 8 Januari 2019, dari

<https://www.google.com/url?sa=t&rc=t=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIqM713N3fAhWLV48KHRIDB1EQFjACegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fmedia.neliti.com%2Fmedia%2Fpublications%2F102279-ID-analisis-pemenuhan-hak-dasar-anak-pada-p.pdf&usg=AOvVaw0CvWuJSwADrR6AmNLtebT3>

Ihsan, F. (2005). *Dasar-dasar kependidikan*. Jakarta: rineka cipta

Kuntoro, S.A. (1988). “*Hubungan antara beberapa faktor guru, strategi, intruksional, dan hasil belajar siswa taman kanak-kanak*”. Disertasi s3. Fakultas pasca sarjana institut keguruan dan ilmu pendidikan Jakarta. Maret 1988.

Kemendikbud. (2016). *Paparan permendikbud no 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan*.

Kemenpppa. (2002). *Undang-undang nomor 23, tahun 2002, tentang perlindungan anak*

_____. (2015). *Panduan sekolah ramah anak*. Jakarta: Kemenpppa

_____. (2014). *Peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ri nomor 8 tahun 2014, tentang kebijakan sekolah ramah anak*

_____. (2014). *Undang-undang nomor 35, tahun 2014, tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 perlindungan anak*.

Mandiudza, L. (2013). *Child friendly schools. Greener Journal of Educational Research. Versi Elektronik*. Hlm 287. Diakses pada 16 Agustus 2018.

Munif, C. (2010). *Sekolahnya manusia*. Bandung: Mizan Media Utama.

Moleong, L.J. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mohammad, O. (1983). *Falsafah pendidikan islam*. Jakarta: Bulan Bintang

Prastowo, A. (2012). *Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media

Putra, N. (2013). *Penelitian kualitatif ips*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rohman, A. (2010). *Kebijakan pendidikan*. Yogyakarta: FIP UNY

_____, A. (2012). *Kebijakan pendidikan: analisis dinamika formulasi dan implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Rasmusson, B. *Child friendly teaching model (cftm)*. Semarang: IKIP PGRI Press

Setyawan, D. (2015). *Pelaku kekerasan terhadap anak tiap tahun meningkat*. Diakses pada hari Kamis, 28 Januari 2016 pukul 20.45 WIB di:

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>

- Siswoyo, D, dkk. (2007). *Ilmu pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press
- Sulaiman, S. (2015). Faktor-faktor determinan dalam pendidikan. *Jurnal Al-Ta'dib*, 8, 10-11
- Sumiarni, E. (2009). *Kekerasan di sekolah dan hak anak dalam perspektif hukum*. Yogyakarta: Dalam Seminar tentang Fenomena Kekerasan di Sekolah dan Strategi Pencegahannya yang diselenggarakan oleh Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan UNY
- Sholeh, M. A. N. & Humaidi L. (2016). *Panduan sekolah dan madrasah ramah anak*. Jakarta: erlangga.
- Subarsono, A. G. (2008). *Analisis kebijakan publik konsep teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, W. (2018). *Sleman kebut terwujudnya kabupaten layak anak*. Diakses pada hari Minggu, 18 Maret 2018 pukul 19.45 WIB di <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/02/23/p4kzvo384-sleman-kebut-terwujudnya-kabupaten-layak-anak>
- Mutu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. XVI nomor 3
- Tirtarahardja, U & Sulo, L. (2005). *Pengantar pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- United National Children's Fund. (2009). *Manual child friendly schools*. New York: UNICEF. Versi Elektronik.
- Utari, R. E. (2016). *Implementasi program sekolah ramah anak di sekolah menengah pertama negeri 1 tempuran kabupaten magelang*. Yogyakarta: Skripsi FIP UNY
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2012). *Analisis kebijakan publik: konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Whb, Jum'at, 16 Maret 2018 – 05:09WIB/<https://daerah.sindonews.com/read/1290105/191/siswa-sd-dihukum-oknum-guru-untuk-menjilati-wc-sekolah-1521145837>
- Wardah, F. (2012). “KPAI imbau pemerintah lebih serius atasi kekerasan anak dalam lingkup pendidikan”. (<http://m.voaindonesia.com/a/1562622.html>)
- Yunus, F.M. (2004). *Pendidikan berbasis realita sosial*. Yogyakarta: logung pustaka.


Yogyakarta, 22 Januari 2019


Menyetujui

Reviewer

pembimbing


Dr. Supardi, S.Pd., M.Pd
NIP. 197303152003121001


Dr. Sudrajat, S.Pd., M.Pd
NIP. 19730524 200604 1




Implementasi program sekolah ramah anak.....(Wiwik Halifah)

Halaman pengesahan jurnal

Judul : Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMP N 3 Kalasan
Nama : Wiwik Halifah
Nim : 14416241061
Program Studi : Pendidikan IPS


Yogyakarta, 22 Januari 2019

Reviewer



Dr. Supardi, S.Pd., M.Pd
NIP. 197303152003121001

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudrajat, S.Pd., M.Pd
NIP. 19730524 200604 1

Rekomendasi pembimbing (mohon lingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civic
3. Dikirim ke Journal lain